



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah anak antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 19 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik XXXXXXXX@gmail.com dan Nomor Telepon 082XXXXXXX, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 18 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepon 082XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/27/VII/2006, tertanggal 13 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'liq (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 6 bulan dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 17 tahun dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 1 bulan;
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 647XXXXXXXXXX, Lahir di Bontang, 12 April 2007, Pendidikan Kelas XII SLTA dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada awal bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan atau pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian telah melanggar sigat ta'liq talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Bontang serta Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara: 281/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 03 September 2024, namun perkara tersebut putus karena Ditolak pada tanggal 04 Oktober 2024;

7. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena Ditolak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di XXXXXXXX, Jabatan Pengadministrasi Umum Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan IId dan telah mendapatkan Izin Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor: 800.1.6/996/BKPSDM/2024 yang ditetapkan di Bontang oleh Walikota Bontang pada tanggal 02 Juli 2024

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada Posita Angka 10, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, NIK 6474021204070009, Lahir di Bontang, 12 April 2007, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas untuk 1 (satu) bulan pertama sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian Nomor 800.1.6/996/BKPSDM/2024 yang ditetapkan di Bontang oleh Walikota Bontang pada tanggal 02 Juli 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan pada posita angka 9 dan petitum

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 tentang gugatan hak asuh anak, untuk selain dan selebihnya isi dan maksud di dalam gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/27/VII/2006, tertanggal 13 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 362/2007 tanggal 01 Mei 2007 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2)

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tapi sejak sekitar bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 bulan dan sejak berpisah Tergugat pernah datang kembali, bahkan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tapi sejak sekitar bulan April 2022 atau dua tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Sangatta, meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sejak berpisah Tergugat pernah datang kembali ke

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, bahkan sudah tidak lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut seperti kebutuhan hidup, sekolah dan kesehatannya, Penggugat tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat sesudah melangsungkan akad nikah dahulu dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang

*Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena pada awal bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan atau pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian telah melanggar *sigat ta'liq* talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Bontang serta Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (S.A.W) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sah"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak* dan menandatangani sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk maupun menjemput dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2006 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* dan menandatangani sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah a quo;
3. Bahwa sejak Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih selama 12 bulan, Tergugat tidak pernah datang kembali Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 12 bulan lamanya dengan mengadukan persoalannya ini ke Pengadilan Agama Bontang;
5. Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk membayar uang *iwadh* (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
7. Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya diucapkan oleh suami dalam bentuk sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya secepat setelah akad

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dilangsungkan; *ketiga*, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar sighat taklik talak; *keempat*, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; *kelima*, istri bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh rupiah); *keenam*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2006, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih selama 12 bulan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang berbunyi "saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan."

Menimbang, bahwa adanya bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih selama 12 bulan, Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat, membiarkan atau tidak lagi mempedulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (4) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tidak memberikan nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam)

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dengan mengadakan halnya ini ke Pengadilan Agama Bontang, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa taklik talak dikategorikan sebagai janji dan setiap muslim wajib menepati janji yang telah diucapkannya, hal mana sesuai dengan firman Allah (s.w.t):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... - ١

“Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...” (Surah al-Ma'idah [5]: 1).

Perkataan al-'Uqud dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah (s.a.w) pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير)

“Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra dan al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir). Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu,

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 12 bulan, tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi mengirimkan nafkah, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk menetapkan hak hadhanah anak yang bernama

*Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK ada pada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan pada posita angka 9 dan petitum angka 3 tentang gugatan hak asuh anak. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak mulai saat ini sampai anak tersebut berusia 21 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya dengan alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka (4) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (4) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (4) tersebut dan oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa akta kelahiran atas nama ANAK yang merupakan anak dari suami istri Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir di kota Bontang, pada tanggal 12 April 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abrisam Abbasy bin Haeruddin, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara faktual anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka (4) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka

*Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa rata-rata penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 18 Juli 1982 atau berusia 42 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* 'orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيدِ الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلاً أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرجع فينا البصر وخفصته، فرأنا جلدَيْن، فقال: إن شئكما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ (راه أبو داود: 1633 وصحَّ إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada kesatu orang anak datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Kesatu orang anak tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada kesatu orang anaknya haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ <sup>وَالْأُولَى</sup> وَالْأُولَى <sup>وَالْأُولَى</sup> تَكْلَفُ نَفْسٍ إِلَّا وَشَعَهَا ... - ...

۲۳۳

"... Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (QS. al-Baqarah [2]: 233) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-I'lam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, oleh karenanya, Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesuai penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِيتَانِ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ:

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عِنْدِي آخِرُ، قَالَ: أَنْفَعُهُ عَلَى حَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخِرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.  
(رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535))

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah)/bulan, maka jumlah nominal ini dibagi sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata yaitu tiga bagian dan ditambah tiga bagian untuk kebutuhan tidak terduga berarti penghasilan Tergugat dibagi enam bagian, oleh karenanya anak kandung Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp591.551,00, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal adalah Rp591.551,00, yang jika dibulatkan menjadi Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum di dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen)

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (5) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum angka 4 (empat) untuk 1 (satu) bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Hakim telah pula menetapkan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar satu bulan pertama nafkah satu anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (6) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah untuk satu orang anak untuk satu bulan pertama sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang dan Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak untuk satu orang anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas minimal sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum angka 6 (enam) untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 (enam) di atas;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan Riduansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,  
M.H**

**Riduansyah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 315.000,00  
(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Botg